



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/18/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomo7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. mengawasi segala bentuk aktifitas Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. mengkordinasikan dengan Instansi terkait hal-hal pelaksanaan pengawasan; dan
 - d. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan hasil pengawasan atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Tim Terpadu pengawasan Organisasi masyarakat bertanggungjawab Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	Sekretaris
4.	Analisis Kebijakan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5.	Analisis Intelejen Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6.	Pasi Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
7.	Dan Unit Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
8.	Bati Niksan Siinteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
9.	Kasat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
10.	PS. Kanit III Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
11.	Banit III Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
12.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Anggota
13.	BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
14.	BAIS Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
15.	Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Polewali Mandar	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007